

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh DPR merupakan bentuk formal dari persetujuan DPR kepada presiden yang akan dan/atau ingin meratifikasi perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. DPRD dan Presiden dalam posisi ini melaksanakan fungsinya sebagai bukan pembuat undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD NRI 1945. Undang-Undang Pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan landasan hukum bagi berlakunya perjanjian internasional di Indonesia sehingga undang-undang pengesahan tidak bisa dijadikan obyek pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
2. Kedudukan perjanjian internasional yang masih menunjukkan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. hal ini ditunjukkan dengan masih rancunya pengertian persetujuan DPR yang terdapat dalam pasal 11 UUD 1945 sebagai legitimasi untuk DPR menyetujui Presiden untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional dan bahkan juga dalam berbagai peristiwa hukum juga

dimaknai sebagai pegesahan perjanjian internasional itu sendiri. Selain itu pengertian ratifikasi yang digunakan oleh UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian internasional dan tidak ada perbedaan antara undang-undang/perpres dalam undang-undang perjanjian internasional yang konsekuensinya harus mengacu kepada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengesahan atau ratifikasi yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden menimbulkan permasalahan hukum tentang kedudukan perjanjian internasional itu sendiri apakah undang-undang hasil ratifikasi adalah sama dengan undang-undang biasa berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. SARAN

1. Perlu dikaji lagi mengenai implikasi hukum terhadap keterikatan Indonesia atas suatu perjanjian internasional, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ada bagian atau pasal tertentu dalam perjanjian internasional yang diuji terhadap UUD NRI 1945 ternyata inkonstitusional. Hal ini dikarenakan mengingat upaya atau cara-cara penarikan diri sebuah negara dari suatu perjanjian internasional telah ditentukan dalam perjanjian internasional itu sendiri.
2. Hendaknya Pemerintah Indonesia menentukan pilihannya untuk menganut salah satu aliran hukum internasional dalam hal perjanjian internasional yaitu aliran dualisme dan dituangkan dalam konstitusional provisions

agar perjanjian internasional dapat berlaku secara efektif dan meminimalisir terjadinya konflik hukum. Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah DPR, MPR dan Presiden untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memperjelas kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia.

